

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu cita-cita atau tujuan bangsa Indonesia oleh para pendiri bangsa (*thefounding fathers*) ini adalah menjadikannya sebagai suatu negara hukum (*Rechtsstaat / The Rule of Law*), terdapat dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum” Ciri-ciri dari negara hukum sedikitnya adalah pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi terhadap warga negaranya, peradilan yang bebas dari suatu pengaruh kekuasaan lain dan tidak memihak, serta adanya jaminan suatu kepastian hukum.

Pasca terjadi Reformasi pada Mei 1998 yang salah satu tuntutananya yaitu Amandemen Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Setelah amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang salah satu terjadinya perubahan di dalam Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu Pasal 24 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setelah amandemen pasal tersebut berbunyi bahwa “Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”

Dalam kekuasaan kehakiman, maka sebagai suatu kesatuan sistem yang berpuncak pada Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Hal tersebut sesuai dengan prinsip pemisahan kekuasaan

fungsi-fungsi legislatif, eksekutif, yudikatif dikembangkan sebagai cabang-cabang kekuasaan yang terpisah satu sama lain.¹ Sehingga setelah amandemen UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 kekuasaan yudikatif berada pada Mahkamah Agung (Pasal 24A), Mahkamah Konstitusi (Pasal 24C) serta adanya Komisi Yudisial (Pasal 24B).

Setelah adanya amandemen UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 lahirlah dua lembaga negara dalam lingkup kekuasaan yudikatif (kehakiman) yaitu Mahkamah Konstitusi (MK) dan Komisi Yudisial (KY). MK adalah lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan puncak pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Agung (MA).

Menurut Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kewajiban dan wewenang MK yaitu pada ayat (1) yang berbunyi yaitu :

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum.

Dan pada ayat (2) berbunyi : "Mahkamah konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD 1945"

¹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Garfika, Jakarta, 2010, h.191.

Setelah adanya perubahan ke empat UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, lembaga peradilan bertambah dengan masuknya MK sebagai lembaga peradilan yang menjadi penafsir konstitusi (*the interpretation of Constitution*). Serta adanya Komisi Yudisial sebagai pengawas independen terhadap hakim-hakim yang ada di dalam lingkungan peradilan, Meskipun lembaga baru ini tidak menjalankan kekuasaan kehakiman, tetapi keberadaannya tidak dapat dipisahkan dari pelaksanaan kekuasaan kehakiman.²

Kewenangan dan tugas KY berdasarkan Pasal 24 A ayat (3) UUD NRI 1945 adalah Calon hakim agung diusulkan komisi yudisial kepada dewan perwakilan rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh presiden Serta didalam Pasal 24B ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi "Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku Hakim"

Hingga saat ini setidaknya sudah ada 43 negara (termasuk Indonesia) yang mengatur KY di dalam konstitusinya dengan sebutan yang beragam.³ Maksud dibentuknya KY dalam struktur kekuasaan kehakiman Indonesia adalah agar setiap warga masyarakat di luar struktur

² Jimly Asshiddiqie, *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*, PT Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2009, h. 206

³ A. Ahsin Thohari, *Komisi Yudisial dan Reformasi Peradilan*, ELSAM-Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, Jakarta, 2004. h. 106.

resmi lembaga parlemen dapat dilibatkan dalam suatu proses pengangkatan, penilaian kerja dan kemungkinan pemberhentian hakim. Semua ini dimaksudkan untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim agar dapat mewujudkan suatu kebenaran dan keadilan berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa.⁴

Pada Tahun 2006, 31 Hakim Agung telah mengajukan permohonan uji materi (*judicial review*) atas beberapa pasal pengawasan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial (UU KY) ke Mahkamah Konstitusi. Dan MK melalui Putusannya Nomor 005/PUU-IV/2006 tanggal 23 Agustus 2006 menyatakan bahwa pasal-pasal pengawasan KY terkait pengawasan hakim konstitusi bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.⁵

Terdapat 11 pasal dalam UU KY dan 1 pasal dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Sebelum dilakukannya perubahan menjadi UU No. 48 Tahun 2009) yang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi yang terkait Pengertian Hakim dan Pengawasan Hakim diantaranya adalah Pasal 1 angka 5, Pasal 20, Pasal 22 ayat (1) huruf e, Pasal 21, Pasal 22 ayat (5), Pasal 23 ayat (3), Pasal 23 ayat (2), Pasal 23 ayat (5), Pasal 24 ayat (1), Pasal 25 ayat (3),

⁴ Ibid. h. 149

⁵ Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006

Pasal 25 ayat (4) Undang-Undang Komisi Yudisial dan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.⁶

Pada tanggal 2 Oktober 2013 tepatnya pada pukul. 22.00 WIB tim penyidik KPK menangkap tangan Ketua MK yang saat itu dijabat oleh Akil Mochtar di kediamannya di Kompleks Widya Chandra, Jakarta. Dari proses tangkap tangan tersebut Penyidik KPK menyita uang sekitar Rp. 3 Milliar yang terdiri dar 284.050 dollar Singapura dan 22.000 dollar AS yang uang tersebut akan diserahkan oleh Chairun Nisa seorang anggota DPR asal Fraksi Partai Golkar yang didampingi Cornelis Nalau seorang pengusaha Palangkaraya kepada Akil Mochtar dan Uang suap tersebut terkait perkara sengkata Pemilihan Kepala Daerah Gunung Mas, Kalimantan Tengah.

Atas kejadian tersebutlah yang melatabelakangi terbentuknya Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK yang kemudian dijadikan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014.⁷ pada intinya bahwa mengamanatkan KY sebagai lembaga yang membentuk tim panel ahli atau pengawas MK . Tetapi, Perppu tersebut diajukan *judicial review* yang hasilnya bahwa semua hakim konstitusi sepakat tidak menerima pola pengawasan eksternal untuk diri mereka dan lebihmenginginkan adanya suatu majelis pengawasan etik secara *intern*. Maka dapat dikatakan bahwa saat ini MK

⁶Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006, h. 202-204

⁷Lihat Pengujian Undang-Undang Nomor 1-2/PUU-XII/2014

adalah lembaga Negara yang tidak bisa diawasi secara eksternal oleh lembaga Negara lain. Hal ini sangatlah berbahaya sebab bisa menjadi MK sebagai lembaga *superbody* yang jika tidak ada pengawasan dari lembaga Negara lain juga dapat mengakibatkan MK lembaga yang melampaui batas atau sewenang-wenang (*abuse of power*) dalam kewenangannya yang sudah ditentukan konstitusi.

Maka jika dilihat Berdasarkan Undang Undang Dasar Tahun 1945 bahwa Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan yang sangat besardan istimewa dalam memutus suatu perkara karena putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final and binding, kewenangan tersebut tercantum dalam ketentuan Pasal 24C ayat (1) yang berbunyi:

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusanya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa wewenang lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

dan ayat (2) yang berbunyi:

Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi yang sangat besar dan istimewa tersebut yang termuat di dalam Pasal 24C ayat (1) dan (2) yang telah disebutkan di atas kemudian dapat dirincikan secara kongkrit dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang berbunyi: Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili

pada tingkat pertama dan terakhir yang putusanya bersifat final untuk: Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenanganya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945, Memutus pembubaran partai politik, Memutus perselisihan hasil pemilihan umum yang di sengkatakan. Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau wakil Presiden yang diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap Negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan/atau wakil presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Dengan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tersebut Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga yang strategis yang putusanya bisa membatalkan undang-undang yang dibuat oleh 560 orang Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang hanya diputuskan oleh sembilan orang hakim Mahkamah Konstitusi, dari kewenangan yang cukup besar itulah perlu adanya hak *privilege* atau hak istimewa yang diberikan kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjaga kehormatan martabat dan mengawasi tingkah laku bagi hakim-hakim Mahkamah Konstitusi karena Sembilan orang hakim tersebut bukanlah manusia yang selalu benar mereka juga pernah melakukan kesalahan dalam memutuskan suatu perkara sehingga tidak bisa dipastikan kesembilan hakim tersebut bisa selau benar dalam memutuskan suatu

perkara oleh karena itu perlunya pengawasan yang harus dilakukan oleh lembaga eksternal untuk mengawasi perilaku bagi hakim-hakim Mahkamah Konstitusi agar sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh UUD, dengan dibentuknya suatu lembaga pengawas bagi para hakim yang termuat dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 24B ayat (1) yang berbunyi:⁸

Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

Serta di implementasikan kedalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial yang kewenangannya diatur dalam Pasal 13 huruf b yang berbunyi: Menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim.

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial maka pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Yudisial mencakup Hakim yang bernaung dibawah Mahkamah Agung dan hakim yang berada di Mahkamah Konstitusi, tetapi Mahkamah Konstitusi menganulir Undang-Undang Komisi Yudisial tersebut dengan menyatakan bahwa, pertama perluasan hakim yang terdapat dalam Pasal 24 B ayat (1) UUD 1945 yang mencakup tentang pengertian hakim konstitusi bertentangan dengan UUD 1945. Kedua pengertian hakim yang mencakup hakim konstitusi

⁸ Perhatikan Pasal 24 B Ayat (1) Undang-undang Dasar negara Republik Indonesia tahun 1945

menurut Pasal 24 B ayat (1) tidak mempunyai alasan yang cukup kuat dalam argumentasinya untuk pengawsan hakim Mahkamah Konstitusi tersebut. Ketiga fungsi pengawasan, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa segala ketentuan dalam UU Komisi Yudisial yang pengawasannya bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena terbukti menimbulkan ketidakpastian hukum.

Wewenang yang dimiliki Komisi Yudisial tersebut telah di putuskan oleh Mahkamah Konstitusi dengan dasar bahwa hakim Mahkamah Konstitusi berbeda dengan hakim umum atau hakim yang ada di bawah Mahkamah Agung dengan Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 secara substansi telah membatalkan beberapa Pasal yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman antara lain Pasal 1 angka 5 Pasal 20 Pasal 21 Pasal 22 ayat (1) huruf e dan ayat (5) Pasal 23 ayat (2) ayat (3) dan ayat (5) Pasal 23 ayat (2) ayat (3) dan ayat (5) Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 25 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4415), serta Pasal 34 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358), karena bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, pembatalan terhadap pasal-pasal dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2004 Tentang kekuasaan Kehakiman ini, mengakibatkan terjadinya kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) yang berfungsi sebagai dasar pijakan lembaga pengawas hakim konstitusi untuk melaksanakan pengawasan, sehingga diperlukan secepatnya pembentukan terhadap aturan hukum yang berkaitan dengan fungsi pengawasan terhadap hakim konstitusi agar tidak terjadi kasus-kasus yang menimpa hakim Mahkamah Konstitusi.

Seperti contoh, telah terjadinya kasus suap oleh calon kepala daerah terhadap hakim ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar, itu semua telah membuktikan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh lembaga internal Mahkamah Konstitusi atau Majelis kehormatan Mahkamah Konstitusi tidak berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan karena masih ada celah bagi calon kepala daerah yang sedang berperkara untuk menyuap hakim Mahkamah Konstitusi, oleh karena itu perlu dibentuknya lembaga eksternal yaitu Komisi Yudisial untuk mengawasi hakim Mahkamah Konstitusi agar tidak terjadi kasus penyuapan hakim mahkamah Konstitusi seperti yang menimpa mantan hakim ketua Mahkamah konstitusi Akil Mochtar.

Arti penting melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar peranan Komisi Yudisial dalam mengawasi hakim, baik itu hakim yang bernaung pada Mahkamah Agung dan hakim Mahkamah Konstitusi, sehingga wewenang yang diberikan UUD kepada Komisi Yudisial bisa berjalan sesuai dengan apa yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk itu penulis mengangkat Tesis dengan judul: **“Analisis Yuridis Tentang Pengawasan Hakim Oleh Komisi Yudisial Dalam Prespektif Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Peraturan Perundang- Undangan di Indonesia ?
2. Bagaimana Implikasi Hukum dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 ?
3. Bagaimana Formulasi Pengawasan Terhadap Hakim Konstitusi dan Hakim Agung Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia !
2. Untuk mengetahui Implikasi Hukum dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 !
3. Untuk mengetahui Formulasi Perlunya Pengawasan Terhadap Hakim Konstitusi dan Hakim Agung Setelah Putusan Nomor 005/PUU-IV/2006 !

D. Manfaat Penelitian

1. Untuk menambah referensi perpustakaan Universitas Islam Sumatera Utara, khususnya Fakultas Hukum.

2. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini akan melahirkan beberapa konsep ilmiah yang pada gilirannya akan memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum dan kepada akademisi, Mahasiswa, Guru, dll, khususnya yang berkaitan dengan Pengawasan Hakim Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006.

3. Secara Praktis

- a. Diharapkan bermanfaat bagi kalangan Politisi maupun praktisi Terkhusus bagi anggota DPR, Hakim Mahkamah Konstitusi dan Hakim Agung dalam membahas dan mengkaji tentang

pengawasan hakim dan putusan mahkamah konstitusi nomor 005/PUU-IV/2006 tersebut.

- b. Sebagai bahan informasi bagi semua kalangan yang berkaitan dengan pengembangan ilmu hukum.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan di perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara, internet dan lainnya belum ada judul penelitian yang sama dengan penelitian yang membahas tentang: "Analisis Yuridis Tentang Pengawasan Hakim Dalam Perspektif Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/ PUU- IV / 2006)" Namun demikian, terdapat beberapa penelitian terdahulu dengan judul diatas, antara lain :

1. Thesis oleh Prasetyo hadi Prabowo Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Airlangga yang mengangkat judul penelitian tentang " Kedudukan Dan Wewenang Komisi Yudisial Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/ PUU-IV / 2006"

Dari hasil penelitian yang dilakukan adalah bahwa Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial adalah lembaga tersebut mempunyai posisi yang sejajar; karena Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman sedangkan

Komisi Yudisial bertindak sebagai pengawas eksternal. Implikasi terhadap wewenang Komisi Yudisial : tahapan pemeriksaan terhadap hakim karena laporan masyarakat terutama laporan tentang mafia peradilan tidak dapat ditempuh Komisi Yudisial setelah Keputusan Mahkamah Konstitusi yang final dan mengikat. Hal ini dapat diselesaikan setelah terbitnya Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 144 / KMA / SKIVIII / 2007 Tahun 2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan tanggal 28 Agustus 2007.

2. Thesis oleh Zaki Ulya, Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum Unsyiah yang mengangkat “Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelesaian Sengketa Antar Lembaga Negara ” Hasil peneitian ini adalah mengetahui dasar pertimbangan MK dalam menafsirkan konstitusi terkait penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara antara MA dan KY dan untuk mengetahui dampak penafsiran yang dilakukan oleh MK terhadap konstitusi terkait kasus sengketa kewenangan lembaga negara dalam pengujian UU No. 22 Tahun 2004 dan UU No. 4 Tahun 2004 terhadap UUD 1945.MK melihat melalui penafsiran bahwa ketentuan sebagaimana diatur dalam UU No. 22 Tahun 2004 dan juga UU No. 4 Tahun 2004 bertentangan dengan konstitusi.

Putusan MK tersebut dinilai ultra petita dan juga melanggar asas hukum *nemo iudex in propria causa*. Akibat putusan MK tersebut menjadikan kewenangan KY tidak lengkap dan menimbulkan kekosongan hukum terkait pengawasan perilaku hakim.

Berdasarkan kedua penelitian tersebut diatas, dapat dikatakan penelitian tentang ini murni hasil pemikiran penulis sendiri, sehingga kemurnian penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.

F. Kerangka Teori dan Konsepsi

1. Kerangka Teori

Adapun teori yang dipakai untuk memecahkan masalah adalah :

- a. Teori Negara Hukum
- b. Teori Kewenangan
- c. Teori Pengawasan
- d. Teori Pembagian Kekuasaan

a. Negara Hukum

Negara hukum merupakan suatu konsep pemerintahan negara yang didasarkan atas hukum. Berikut pandangan Aristoteles mengenai negara hukum:

Yang dimaksud dengan Negara Hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya, dan sebagai dasar dari pada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik. Demikian pula peraturan hukum yang

sebenarnya hanya ada jika peraturan hukum itu mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antar warga negaranya.⁹

Dalam perkembangannya, penerapan paham negara hukum tidak dapat dipisahkan dengan konsep *Rechtsstaat* dan *The Rule of Law*.

Di zaman modern, konsep Negara Hukum di Eropa Kontinental dikembangkan antara lain oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte, dan lain-lain dengan menggunakan istilah Jerman, yaitu "Rechtsstaat". Sedangkan dalam tradisi Anglo Amerika, konsep Negara hukum dikembangkan atas kepeloporan A.V. Dicey dengan sebutan "*The Rule of Law*".

Menurut Julius Stahl, konsep Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah "rechtsstaat" itu mencakup empat elemen penting, yaitu:

- 1) Perlindungan hak asasi manusia.
- 2) Pembagian kekuasaan.
- 3) Pemerintahan berdasarkan undang-undang.
- 4) Peradilan tata usaha negara.

Sedangkan A.V. Dicey menguraikan adanya tiga ciri penting dalam setiap Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah "*The Rule of Law*", yaitu:

- 1) *Supremacy of law.*
- 2) *Equality before the law.*
- 3) *Due process of law.*

Keempat prinsip "*Rechtsstaat*" yang dikembangkan oleh Julius Stahl tersebut di atas pada pokoknya dapat digabungkan dengan ketiga prinsip "*Rule of Law*" yang dikembangkan oleh A.V. Dicey untuk menandai ciri-ciri Negara Hukum modern di zaman sekarang. Berikut akan saya uraikan mengenai tiga unsur *the rule of law* yang dikemukakan oleh A.V. Dicey di atas, yaitu:

⁹Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Sinar Bakti*, 1983, h. 153-154

1. *Supremacy of law*

Adapun dari pengertian di atas *Supremacy of Law* adalah adanya pengakuan normatif dan empirik akan prinsip hukum, yaitu bahwa semua masalah diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi. ¹⁰Dalam perspektif supremasi hukum, pada hakikatnya pemimpin tertinggi negara yang sesungguhnya, bukanlah manusia, tetapi konstitusi yang mencerminkan hukum yang tertinggi.

Pengakuan normatif atas supremasi hukum tercermin dalam perumusan hukum atau konstitusi. Sedangkan pengakuan empirik atas supremasi hukum tercermin dalam perilaku sebagian masyarakatnya bahwa hukum itu memang supreme, bahkan dalam republik yang menganut *presidential* yang bersifat murni, konstitusi itulah yang sebenarnya lebih tepat untuk sebagai kepala negaraitu sebabnya dalam sistem pemerintahan *presidential*, tidak dikenal perbedaan antarakepa negara dan kepala pemerintahan seperti dalam sistem pemerintahan parlementer.

2. *Equality before the law*

Persamaan dalam hukum (*equality before the law*) yaitu adanya persamaan kedudukan setiap orang dalam hukum dan pemerintahan, yang diakui secara normatif dan di laksanakan

¹⁰Ibid, h. 11.

secara empirik.¹¹ Dalam rangka prinsip persamaan ini, segala sikap dan tindakan diskriminatif dalam segala bentuk dan penerapannya diakui sebagai sikap dan tindakan yang terlarang, kecuali tindakan- tindakan yang bersifat khusus. Sedangkan yang dinamakan *affirmative actions* digunakan mendorong dan mempercepat kelompok masyarakat tertentu atau kelompok warga tertentu untuk mengejar kemajuan sehingga mencapai tingkat perkembangan yang sama dan setara dengan masyarakat yang sudah lebih maju.

3. *Due process of law*

Dalam setiap negara yang menganut prinsip negara hukum, maka asas legalitas (*Due Process of Law*) dipersyaratkan dalam segala bentuk tindakan pemerintahan yang harus didasarkan atas perundang-undangan yang sah dan tertulis.¹² Jadi, peraturan perundang-undangan tertulis harus ada dan berlaku lebih dulu atau mendahului tindakan atau perbuatan administrasi yang dilakukan. Dengan demikian setiap perbuatan atau tindakan administrasi badan / pejabat Negara harus didasarkan aturan atau *rules and procedures*.

Di negara Indonesia, konsep negara hukum yang digunakan memiliki perbedaan dengan konsep negara hukum *rechtstaats* dan konsep negara hukum *the rule of law*. Perbedaan tersebut dapat

¹¹ Ibid, h. 12

¹² Ibid, h. 13

dilihat berdasarkan pendapat dari Muhammad Tahir Azhari berikut ini:

Menurut Muhammad Tahir Azhari unsur-unsur pokok negara hukum Republik Indonesia, adalah :

- 1) Pancasila.
- 2) Majelis Permusyawaratan Rakyat.
- 3) Sistem Konstitusi.
- 4) Persamaan.
- 5) Peradilan Bebas.

Dalam konstitusi ditegaskan bahwa negara Indonesia adalah Negara Hukum (*Rechtsstaat*), bukan Negara Kekuasaan (*Machtsstaat*). Di dalamnya terkandung pengertian adanya pengakuan terhadap prinsip supremasi hukum dan konstitusi, dianutnya prinsip pemisahan dan pembatasan kekuasaan menurut sistem konstitusional yang diatur dalam Undang-Undang Dasar, adanya jaminan-jaminan hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar, adanya prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak yang menjamin persamaan setiap warga negara dalam hukum, serta menjamin keadilan bagi setiap orang termasuk terhadap penyalahgunaan wewenang oleh pihak yang berkuasa.¹³

Dengan demikian, dalam paham negara hukum, hukumlah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam penyelenggaraan negara. Oleh karena itu, badan atau pejabat negara dalam melakukan suatu tindakan, harus berdasarkan peraturan perundang-undangan.

b. Teori Kewenangan

Menurut Prayudi, ada perbedaan antara pengertian kewenangan (*authority, gezag*) dan wewenang (*competence, bevoegdheid*).

¹³ M. Tahir Azhari, *Negara Hukum : Suatu Studi tentang Prinsip-prinsip Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini, Bulan Bintang, Jakarta, 2005, h. 83-84.*

Kewenangan adalah:

- a. Apa yang disebut “kekuasaan formal”, yaitu kekuasaan yang berasal dari kekuasaan legislatif (diberioleh UU) atau dari kekuasaan eksekutif administratif.
- b. Kewenangan biasanya terdiri dari beberapa wewenang.
- c. Kewenangan adalah kekuasaan terhadap segolongan orang-orang tertentu atau kekuasaan terhadap sesuatu bidang pemerintahan. Contohnya: kewenanganan di bidang kehakiman atau kekuasaan mengadili yang disebut: kompetensi / yuridiksi.¹⁴

Dari berbagai pengertian kewenangan sebagaimana tersebut bahwa persamaan dan pembagian kekuasaan adalah yang di berikan undang-undang. sehingga dapat diketahui bahwa kewenangan (*authority*) memiliki pengertian yang berbeda dengan wewenang (*competence*), yaitu:

- a. Menurut Ateng Syafrudin, kewenangan merupakan kekuasaan formal yang berasal dari undang-undang, sedangkan wewenang adalah suatu spesifikasi dari kewenangan, artinya barang siapa (subyek hukum) yang diberikan kewenangan oleh undang-undang, maka ia berwenang untuk melakukan sesuatu yang tersebut dalam kewenangan itu.
- b. Menurut Prayudi, wewenang merupakan bagian dari kewenangan, yang mana wewenang tersebut adalah kuasa atau hak yang dimiliki oleh suatu badan, lembaga, atau pejabat dalam menjalankan dan melaksanakan

¹⁴Jum Anggriani, *Hukum Administrasi Negara, Cetakan Pertama*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012, h. 87.

penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan sesuai dengan aturan peraturan perundang-undangan.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam melakukan pengujian kewenangan tersebut tercantum dalam ketentuan Pasal 24C ayat (1) yang berbunyi:

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa wewenang lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

dan ayat (2) yang berbunyi:

Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi yang sangat besar dan istimewa tersebut yang termuat di dalam Pasal 24C ayat (1) dan (2) yang telah disebutkan di atas kemudian dapat dirincikan secara kongkrit dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang berbunyi:

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar;
- b. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945;
- c. Memutus pembubaran partai politik;
- d. Memutus perselisihan hasil pemilihan umum yang di sengkatakan. Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau wakil Presiden yang diduga telah melakukan pelanggaran hukum

berupa pengkhianatan terhadap Negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan/atau wakil presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Jika dilihat dari kewenangan tersebut pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi tersebut yang dapat memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan undang-undang dasar 1945.

Jika Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 Itu pengecualian untuk mengawasi hakim konstitusi dan hakim agung maka jika dilihat di Pasal 24 B (1) yang berbunyi ;

Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.)

Bahwa Komisi Yudisial mempunyai wewenang menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim tanpa menyebutkan pengecualian hakim konstitusi dan hakim agung.

c. Teori Pengawasan

Pengawasan berasal dari kata awas yang artinya memperhatikan baik-baik, dalam arti melihat sesuatu dengan cermat dan seksama, tidak ada lagi kegiatan kecuali memberi laporan berdasarkan kenyataan yang sebenarnya dari apa yang di awasi¹⁵

¹⁵Sujanto, *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), h.2

Pengawasan yang dilaksanakan mempunyai fungsi sesuai dengan tujuannya. Mengenai hal ini, Soerwarno Handayanigrat menyatakan empat hal yang terkait dengan fungsi pengawasan, yaitu:¹⁶

- a. mempertebal rasa tanggung jawab terhadap pejabat yang disertai tugas dan wewenang dalam melaksanakan pekerjaannya;
- b. mendidik para pejabat agar mereka melaksanakan pekerjaan sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan;
- c. untuk mencegah terjadinya penyimpangan, kelainan, dan kelemahan agar tidak terjadi kerugian yang tidak diinginkan;
- d. untuk memperbaiki kesalahan dan penyelewengan agar pelaksanaan pekerjaan tidak mengalami hambatan-hambatan dan pemborosan.

Jika kita lihat terkait dengan Pasal 24 B (1) yang berbunyi ;Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Akankah dengan pengertian pasal ini terkait dengan yang dimaksud menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim itu merupakan pengawasan yang diberikan undang-undang dasar 1945 kepada komisi yudisial.

d. Teori Pembagian Kekuasaan

Teori Pembagian Kekuasaan Menurut Trias Politika merupakan konsep pemerintahan yang kini banyak dianut diberbagai negara di aneka belahan dunia. Konsep dasarnya adalah, kekuasaan di suatu negara tidak boleh dilimpahkan pada satu struktur kekuasaan politik melainkan harus terpisah di lembaga-lembaga negara yang berbeda. Trias Politika yang kini

¹⁶Nurmayani, *Hukum Administrasi Daerah(Buku Ajaran)*,(Bandar Lampung: Universitas Lampung,2009), h.82

banyak diterapkan adalah, pemisahan kekuasaan kepada 3 lembaga berbeda: Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif. Legislatif adalah lembaga untuk membuat undang-undang; Eksekutif adalah lembaga yang melaksanakan undang-undang; dan Yudikatif Adalah lembaga yang mengawasi jalannya pemerintahan dan negara secara keseluruhan, menginterpretasikan undang-undang jika ada sengketa, serta menjatuhkan sanksi bagi lembaga ataupun perseorangan manapun yang melanggar undang-undang.

Dengan terpisahnya 3 kewenangan di 3 lembaga yang berbeda tersebut, diharapkan jalannya pemerintahan negara tidak timpang, terhindar dari korupsi pemerintahan oleh satu lembaga, dan akan memunculkan mekanisme *check and balances* (saling koreksi, saling mengimbangi). Kendatipun demikian, jalannya Trias Politika di tiap negara tidak selamanya serupa, mulus atau tanpa halangan.¹⁷

2. Kerangka Konsepsi

Konsep diartikan sebagai kata yang menyatakan abstrak yang digeneralisasikan dari hal-hal yang khusus, yang disebut dengan definisi operasional.¹⁸Burhan Ashofa menjelaskan bahwa: "suatu konsep merupakan abstraksi mengenai suatu fenomena yang dirumuskan atas

¹⁷ <https://beritatransparansi.co.id/sejarah-trias-politika-dan-teori-pembagian-kekuasaan/> diakses tgl 30 Juni 2021, jam 02.00

¹⁸ Sumadi Suryabrata, 1998, *metodologi Penelitian*, Jakarta; Rajagrafindo Persada, h. 34

dasar generalisasi dari jumlah karakteristik kejadian, keadaan, kelompok, atau individu tertentu".¹⁹ Konsepsi dalam penelitian ini antara lain:

- a. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dsb) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya dsb). Sedangkan menurut Kamus Hukum, kata yuridis berasal dari kata *yuridisch* yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum. Dapat disimpulkan tinjauan yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.
- b. Pengawasan ialah sebuah proses untuk memastikan bahwa semua aktifitas yang terlaksana telah sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya. Dapat di artikan Tentang Pengawasan adalah merupakan prihal untuk memastikan atau mengawasi.
- c. Hakim adalah Hakim Agung dan hakim pada badan peradilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung serta hakim Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- d. Komisi Yudisial adalah lembaga negara bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan

¹⁹ Burhan Ashshofa, 1996, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta; Rineka Cipta, h. 19

mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

- e. Prespektif Undang Undang Dasar 1945 adalah merupakan sudut pandang dari dasar negara Indonesia yaitu Undang-undang 1945

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau doktrinal yang dilengkapi atau didukung dengan Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (data sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan. Penelitian normatif meliputi penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, inventarisasi hukum positif, dasar falsafah (*dogma* atau *dotrin*) hukum positif ²⁰ yang berkenaan dengan pengaturan dan pelaksanaan kewenangan mahkamah konstitusi dalam memutus sengketa kewenangan lembaga negara terkhusus lembaga komisi yudisial yang di berikan undang-undang dasar 1945 untuk menjaga perilaku hakim. Dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat analisis prespektif yaitu mempelajari akibat hukum dari putusan mahkamah konstitusi nomor 005/PUU-IV/2006 tersebut dengan melihat Undang- Undang Dasar Nergara Republik

²⁰ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawall Pers.h. 44

Indonesia Tahun 1945 serta konsep hukum dan norma-norma hukum.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan permasalahan penelitian. Menganalisis permasalahan pertama dan kedua dapat menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*). Mengenai Kewenangan Mahkamah Konstitusi menguji Undang-undang terhadap undang-undang dasar dalam pendekatan tersebut juga ditambah pendekatan kasus (*Case Approach*) dan pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

3. Sumber dan Jenis Data

Data penelitian ini bersumber dari data sekunder merupakan data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan (*library research*) berupa bahan-bahan hukum, yang terdiri dari:

- a. Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.
- b. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah, buku-buku dan lain sebagainya.

4. Teknik dan Alat pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan melaksanakan penelitian pengumpulan data sekunder, maka dilaksanakan penelitian naskah Putusan Mahkamah Kosntitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 serta kepustakaan (*library reseacrti*). Penelitian kepustakaan lazim dilakukan dengan cara studi dokumen atau telaah pustaka. Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum, karena penelitian hukum selalu bertolak dari premis normatit Studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum, meliputi: bahan hukum primer, sekunder dan bahan hukum tersier."²¹

5. Analisis Data

Data yang berhasil dikumpulkan dari hasil penelitian kepustakaan kemudian dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu dengan cara menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis. Kemudian, sarana atau alat untuk menganalisis data yaitu menggunakan interpretasi gramatikal, interpretasi sistematis dan interpetasi historis. Interpretasi gramatikal dilakukan dengan cara menguraikan makna kata atau istilah menurut bahasa, susunan kata atau bunyinya. Interpretasi sistematis dilakukan dengan menafsirkan peraturan perundang-undangan dihubungkan dengan peraturan hukum atau undang-undang lain atau dengan keseluruhan sistem hukum."²²

²¹ Amiruddin dan Zainal Asikain, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta, Raja Grafindo Persada h 72

²² Peter Mahmud Marzuki Op cit, h 28